



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JERIKO MUSARUS;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.015/RW.007, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat No. Sp.Kap/71/X/2024/Reskrim tertanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. Sp.Han/67/X/2024/Reskrim tertanggal 13 Oktober 2024, sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-1255/N.3.10/Eoh.1/10/2024 tertanggal 30 Oktober 2024, sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. B-1283/N.3.10/Eoh.1/11/2024 tertanggal 11 November 2024, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-1443/N.3.10/Eoh.2/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024, sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
5. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan surat No. 72/PenPid.B-HAN/2024/PN Kpg tertanggal 17 Desember 2024, sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
6. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 5/Pid.B/2025/PN Kpg tertanggal 13 Januari 2025, sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan surat No. 5/Pid.B/2025/PN Kpg tertanggal 06 Februari 2025, sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kpg tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kpg tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JERIKO MUSARUS** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PRIMAIR Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);
Dikembalikan pada Saksi Korban Evi Armayani;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Jeriko Musarus** pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wita dan hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam Bulan September dan Bulan Oktober 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Kios Afika beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 3 Rt.026/Rw.011 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** yang dilakukan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal tanggal 29 September 2024, Terdakwa melewati depan Kios Afika yang dimana keadaan sedang sepi dan depan Kios dalam kondisi terang, Kemudian terdakwa masuk dari depan kios dengan cara menggunakan gunting dan menggeser paku melalui celah pintu yang biasa dipakai untuk mengunci pintu kios sehingga pintu kios terbuka, selanjutnya korban masuk ke dalam kios dan mengambil uang sekitar Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas yang terletak dilemari etalase kaca kemudian Terdakwa keluar dari pintu depan;
- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa melewati kios milik korban Evi Armayani yang sudah tutup, kemudian memanjat pagar yang ada disamping kios milik korban, lalu naik ke atas atap kios dan masuk ke dalam kios melalui lubang diatas kios;
- Bahwa setelah masuk di dalam kios milik korban, Terdakwa mencari barang barang berharga milik korban dan berjalan ke arah etalase kaca tempat penyimpanan uang hasil jualan kemudian mengambil uang yang berjumlah Rp 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengambil uang, Anak Saksi Defri Reza mendengar ada langkah kaki kemudian mengecek ke dalam kios lalu melihat terdakwa kemudian anak saksi menangkap pelaku dan berteriak sehingga korban terbangun kemudian pelaku di bawa ke Polresta Kupang Kota;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp 4.256.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) tanpa seijin pemiliknya korban Evi Armayani serta uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk kepentingan sehari-hari terdakwa;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.256.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **Jeriko Musarus** pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wita dan hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam Bulan September dan Bulan Oktober 2024, atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Kios Afika beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 3 Rt.026/Rw.011 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** yang dilakukan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal tanggal 29 September 2024, Terdakwa melewati depan Kios Afika yang dimana keadaan sedang sepi dan depan Kios dalam kondisi terang, Kemudian terdakwa masuk dari depan kios dengan cara menggunakan gunting dan menggeser paku melalui celah pintu yang biasa dipakai untuk mengunci pintu kios sehingga pintu kios terbuka, selanjutnya korban masuk ke dalam kios dan mengambil uang sekitar Rp 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas yang terletak dilemari etalase kaca kemudian Terdakwa keluar dari pintu depan;
- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa melewati kios milik korban Evi Armayani yang sudah tutup, kemudian memanjat pagar yang ada disamping kios milik korban, lalu naik ke atas atap kios dan masuk ke dalam kios melalui lubang diatas kios;
- Bahwa setelah masuk di dalam kios milik korban, Terdakwa mencari barang barang berharga milik korban dan berjalan ke arah etalase kaca tempat penyimpanan uang hasil jualan kemudian mengambil uang yang berjumlah Rp 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengambil uang, Anak Saksi Defri Reza mendengar ada langkah kaki kemudian mengaecek ke dalam kios lalu melihat terdakwa kemudian anak saksi menangkap pelaku dan berteriak sehingga korban terbangun kemudian pelau di bawa ke Polresta Kupang Kota;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp 4.256.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) tanpa seijin pemiliknya korban Evi Armayani serta uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk kepentingan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.256.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evi Armayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Saksi kehilangan uang hasil penjualan di kios milik Saksi;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi, sedangkan yang menjadi pelaku awalnya Saksi tidak tahu tetapi setelah tertangkap pada tanggal 12 Oktober 2024 barulah Saksi tahu yang menjadi pelaku adalah orang bernama Jeriko, yakni Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa ingin mengambil uang dan setelah itu ditangkap oleh adik laki-laki Saksi yang bernama Defri;
 - Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA dan pada tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, yang bertempat didalam kios milik Saksi yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan 3, RT.026, RW.011, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 29 September 2024 berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan pada tanggal 12 Oktober 2024 Terdakwa hanya mengambil uang yang berada di etalase kaca sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum hilang, barang-barang tersebut disimpan didalam kios, tepatnya didalam etalase kaca;
 - Bahwa pintu kios tersebut tidak dalam keadaan rusak;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti Terdakwa sempat merusak pintu untuk masuk ke dalam kios Saksi atau tidak, tetapi setelah ditangkap oleh Adik Saksi barulah Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masuk melalui jendela belakang dengan cara memanjat jendela belakang rumah Saksi;
- Bahwa kios tersebut adalah tempat dimana Saksi beristirahat dan juga melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa pintu maupun jendela dalam keadaan terkunci, dan yang terakhir kali mengunci pintu dan jendela adalah Adik Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024, sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi sudah tidur dan Adik Saksi sedang bermain game, lalu Adik Saksi mendengar ada langkah kaki orang yang masuk ke dalam kios, lalu Adik Saksi mencoba melihatnya dan setelah itu Adik Saksi melihat ada seorang laki-laki. Saat itu Adik Saksi berusaha menangkap Terdakwa dan setelah ditangkap barulah Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 29 September tahun 2024 Terdakwa juga melakukan pencurian di kios milik Saksi, dan atas kejadian tersebut Saksi pun membawa Terdakwa ke Polresta Kupang Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian pada saat itu adalah Adik Saksi yang bernama Defri yang menangkap Terdakwa, dan ada juga Pak RT yang bernama Melki Bari (Saksi Melkianus Bari);
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. Melkianus Bari dibawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi Korban Evi Armayani yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut, tetapi setelah ditangkap barulah Saksi melihat secara langsung;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA dan pada tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, yang bertempat didalam kios Afika yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan 3, RT.026, RW.011, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban Evi Armayani, sedangkan yang melakukan pencurian setelah dilakukan penangkapan barulah Saksi mengetahui yang menjadi pelaku adalah seorang laki-laki yang bernama Jeriko yakni Terdakwa;
- Bahwa barang Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 29 September 2024 berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan pada tanggal 12 Oktober 2024 Terdakwa hanya mengambil uang yang berada di etalase kaca sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi Korban bahwa sebelum hilang uang tersebut disimpan didalam kios tepatnya didalam etalase kaca;
- Bahwa pintu kios tersebut tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti Terdakwa sempat merusak pintu untuk masuk ke dalam kios Saksi Korban atau tidak, tetapi setelah ditangkap oleh Saudara Defri barulah Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masuk melalui jendela belakang dengan cara memanjat jendela belakang rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024, sekitar pukul 01.00 WITA, yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan 3, RT.026, RW.011, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada saat itu Saksi baru selesai pulang kerja dan baru sampai di rumah dan ingin membuat susu untuk Anaknya Saksi, lalu Saksi mendengar di jendela rumah Saksi tepatnya di seng ada bunyi-bunyi, dan Saksi mengira tikus. Lalu berselang beberapa menit kemudian Saksi mendengar teriakan dari Saksi Korban dengan kalimat "bapa riki ada pencuri", lalu Saksi pun berlari dan menghalang di pintu depan kios, dan Saksi berkata kepada saudara laki-laki Saksi Korban yang bernama Defri dengan kalimat "tarik datang dia di luar". Setelah sampai di luar, Saksi bersama Saudara Defri mengamankan Terdakwa dan setelah itu membawa Terdakwa ke Polresta Kupang Kota;
- Bahwa Adik Saksi Korban yang bernama Defri yang menangkap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi kerugian uang yang Saksi Korban alami kurang lebih Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dialami oleh Saksi Korban Evi Armayani yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA dan pada tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, yang bertempat didalam kios milik Saksi Korban yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan 3, RT.026, RW.011, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi Korban Evi Armayani dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 29 September 2024 berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan pada tanggal 12 Oktober 2024 Terdakwa hanya mengambil uang yang berada di etalase kaca sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa awal kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa masuk dari depan kios milik Saksi Korban dengan cara menggunakan gunting dan menggeser paku melalui celah pintu yang digunakan Saksi Korban untuk mengunci pintu, selanjutnya Terdakwa memanjat pagar yang ada disamping kios lalu Terdakwa masuk dan mengambil uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) didalam tas yang terletak di lemari etalase kaca, kemudian Terdakwa keluar dari pintu depan. Lalu pada tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa masuk melalui seng atap rumah Saksi Korban yang ada celahnya, kemudian Terdakwa turun di dapur selanjutnya Terdakwa menuju depan untuk mengambil uang sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) didalam tas yang terletak di lemari etalase kaca, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saudaranya Saksi Korban;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban sudah Terdakwa gunakan dan habis terpakai, sedangkan uang sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) langsung diambil oleh saudaranya Saksi Korban saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kios Saksi Korban situasinya sepi dan didepan kios Saksi Korban dalam keadaan terang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah mengambil uang sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa hendak kembali keluar melalui plafon toilet namun terdengar bunyi geseran ember sehingga saudaranya Saksi Korban masuk ke dapur dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) tersebut Terdakwa ambil didalam tas yang Saksi Korban simpan di lemari etalase yang tidak dikunci oleh Saksi Korban;
- Bahwa selain sejumlah uang tersebut, tidak ada barang lain milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum, yaitu dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2024 dan telah menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- Uang sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian barang milik Saksi Korban Evi Armayani terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA dan pada tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, yang bertempat didalam kios milik Saksi Korban yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan 3, RT.026, RW.011, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa barang Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 29 September 2024 berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan pada tanggal 12 Oktober 2024 Terdakwa mengambil uang yang berada di etalase kaca sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa awal kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa masuk dari depan kios milik Saksi Korban dengan cara menggunakan gunting dan menggeser paku melalui celah pintu yang digunakan Saksi Korban untuk mengunci pintu. Selanjutnya Terdakwa memanjat pagar yang ada disamping kios Saksi Korban lalu Terdakwa masuk dan mengambil uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas yang terletak di lemari etalase kaca, kemudian Terdakwa keluar dari pintu depan. Lalu pada tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa masuk melalui seng atap rumah Saksi Korban yang ada celahnya. Kemudian Terdakwa turun di dapur lalu Terdakwa menuju depan untuk mengambil uang sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) didalam tas yang terletak di lemari etalase kaca. Saat itu Saksi Korban sudah tidur dan Adik Saksi Korban yang bernama Defri sedang bermain game mendengar ada langkah kaki orang yang masuk ke dalam kios. Lalu Adik Saksi Korban mencoba melihatnya, dan Adik Saksi Korban melihat ada Terdakwa. Kemudian Saksi Korban berteriak dengan kalimat "bapa riki (Saksi Melkianus Bari) ada pencuri", lalu Saksi Melkianus Bari pun berlari dan menghalang di pintu depan kios, dan Saksi Melkianus Bari berkata kepada Adik Saksi Korban yang bernama Defri dengan kalimat "tarik datang dia di luar". Setelah sampai di luar, Saksi Melkianus Bari bersama Adik Saksi Korban mengamankan Terdakwa dan setelah itu membawa Terdakwa ke Polresta Kupang Kota;

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian uang sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban sudah Terdakwa gunakan dan habis terpakai, sedangkan uang sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) langsung diambil oleh Adik Saksi Korban saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kios Saksi Korban, situasinya sepi dan didepan kios Saksi Korban dalam keadaan terang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum, yaitu dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2024 dan telah menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **Jeriko Musarus**, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kpg



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian pencurian barang milik Saksi Korban Evi Armayani terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA dan pada tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, yang bertempat didalam kios milik Saksi Korban yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan 3, RT.026, RW.011, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan berawal pada hari Kamis, tanggal 29 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa masuk dari depan kios milik Saksi Korban dengan cara menggunakan gunting dan menggeser paku melalui celah pintu yang digunakan Saksi Korban untuk mengunci pintu. Selanjutnya Terdakwa memanjat pagar yang ada disamping kios Saksi Korban lalu Terdakwa masuk dan mengambil uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) didalam tas yang terletak di lemari etalase kaca, kemudian Terdakwa keluar dari pintu depan. Lalu pada tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa masuk melalui seng atap rumah Saksi Korban yang ada celahnya. Kemudian Terdakwa turun di dapur lalu Terdakwa menuju depan untuk mengambil uang sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) didalam tas yang terletak di lemari etalase kaca. Saat itu Saksi Korban sudah tidur dan Adik Saksi Korban yang bernama Defri sedang bermain game mendengar ada langkah kaki orang yang masuk ke dalam kios. Lalu Adik Saksi Korban mencoba melihatnya, dan Adik Saksi Korban melihat ada Terdakwa. Kemudian Saksi Korban berteriak dengan kalimat "bapa riki (Saksi Melkianus Bari) ada pencuri", lalu Saksi Melkianus Bari pun berlari dan menghalang di pintu depan kios, dan Saksi Melkianus Bari berkata kepada Adik Saksi Korban yang bernama Defri dengan kalimat "tarik datang dia di luar". Setelah sampai di luar, Saksi Melkianus Bari bersama Adik Saksi Korban mengamankan Terdakwa dan setelah itu membawa Terdakwa ke Polresta Kupang Kota;

Menimbang, bahwa barang Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 29 September 2024 berupa uang tunai kurang lebih sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan pada tanggal 12 Oktober 2024 Terdakwa mengambil uang yang berada di etalase kaca sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kios Saksi Korban, situasinya sepi dan didepan kios Saksi Korban dalam keadaan terang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kpg



Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban sudah Terdakwa gunakan dan habis terpakai, sedangkan uang sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) langsung diambil oleh Adik Saksi Korban saat menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kejadian pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian uang sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum, yaitu dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2024 dan telah menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil suatu barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang yang Terdakwa ambil, yaitu uang tunai kurang lebih sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), dan uang yang berada di etalase kaca sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Korban Evi Armayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan balk dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil uang tunai kurang lebih sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), dan uang yang berada di etalase kaca sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) tersebut, Terdakwa lakukan secara sadar dengan



maksud dan tujuan untuk dimiliki. Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi Korban Evi Armayani sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP berdasarkan buku Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II, pengertian pencurian waktu malam, yaitu:

- dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak
- pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil uang tunai kurang lebih sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), dan uang yang berada di etalase kaca sejumlah Rp56.000,00



(lima puluh enam ribu rupiah) tersebut pada pukul 01.00 WITA (dini hari) dan saat itu Saksi Korban sudah tidur;

Menimbang, bahwa kondisi rumah Saksi Korban dalam keadaan sepi karena sudah tengah malam/dini hari sehingga Terdakwa bisa secara leluasa masuk mendekat ke arah pekarangan rumah Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak" terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa penjabaran mengenai unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP berdasarkan buku R. Soesilo yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya, yaitu:

- Membongkar sama dengan merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar;
- Memecah sama dengan merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dsb;
- Memanjat menurut Pasal 99 KUHP, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;
- Anak kunci palsu menurut Pasal 100 KUHP, yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;
- Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;
- Pakaian jabatan palsu (*valsch costuum*) sama dengan kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi dan pura-pura menjadi seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikulir;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil uang tunai kurang lebih sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), dan uang yang berada di etalase kaca sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan gunting dan menggeser paku melalui celah pintu yang digunakan Saksi Korban untuk mengunci pintu, lalu Terdakwa memanjat pagar yang ada disamping kios Saksi Korban sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam kiosnya Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur "Untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan memanjat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan mohon agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, yang atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk ppidanaannya, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum hal mana disebabkan karena efek yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut disamping itu lama ppidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya pada diri Korban namun juga bagi Terdakwa itu sendiri sehingga nantinya Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri, namun mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Korban Evi Armayani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jeriko Musarus** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jeriko Musarus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Korban Evi Armayani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Bistolen, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nurma Rosyida, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

David Bistolen, S.H.